



## **BUPATI KEBUMEN**

Kebumen, 11 Juni 2021

Kepada Yth :

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen;
4. Camat se- Kabupaten Kebumen;
5. Ketua MUI Kabupaten Kebumen;
6. Ketua FKUB Kabupaten Kebumen;
7. Ketua PCNU Kabupaten Kebumen
8. Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Kebumen;
9. Pimpinan Dewan Gereja Katolik Kabupaten Kebumen;
10. Pimpinan Dewan Gereja Kristen Kabupaten Kebumen;
11. ....

di-

KEBUMEN

SURAT EDARAN  
NOMOR 443/1173

TENTANG  
UPAYA PERCEPATAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19  
PASKA HARI LIBUR LEBARAN/ HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H  
DI KABUPATEN KEBUMEN

Sehubungan dengan adanya lonjakan kasus baru *Covid-19* di Kabupaten Kebumen paska libur lebaran/ Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang disebabkan adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan tingginya mobilitas masyarakat di dalam daerah maupun antar daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kebumen akan melaksanakan vaksinasi untuk semua pedagang pasar yang akan berjualan di wilayah Kabupaten Kebumen.

Semua Pedagang diwajibkan untuk mengikuti kegiatan vaksinasi, bagi yang tidak mau di vaksin maka tidak diperkenankan berjualan di pasar.

2. Mulai tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021 kegiatan masyarakat diatur sebagai berikut :
  - a. Waktu operasional untuk pusat perbelanjaan/toko modern, toko, cafe dan pedagang kaki lima (PKL di Alun-alun Kebumen, Alun-alun Karanganyar, Alun-alun Manunggal) dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB.
  - b. Tempat-tempat ibadah yang berada pada Desa zona orange dan Desa zona merah untuk tidak digunakan kegiatan ibadah secara berjamaah atau yang menimbulkan kerumunan.
  - c. Tempat-tempat ibadah yang berada di pinggir jalan protokol dan jalan nasional atau yang berpotensi menjadi tempat ibadah orang luar daerah untuk tidak digunakan kegiatan ibadah secara berjamaah atau yang menimbulkan kerumunan.
  - d. Kegiatan sosial, budaya, keagamaan yang berpotensi menimbulkan kerumunan pada wilayah Desa zona orange dan Desa zona merah untuk sementara ditiadakan.
  - e. Pengurus tempat ibadah dan penyelenggara kegiatan sosial, budaya dan keagamaan bertanggungjawab atas hal-hal tersebut diatas.
3. Yang dimaksud Desa zona sebagaimana tercantum dalam poin 2 huruf b, c, dan d yaitu :
  - a. Desa Zona Hijau adalah Desa dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu Desa tersebut;
  - b. Desa Zona Kuning adalah Desa dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Desa;
  - c. Desa Zona Orange adalah Desa dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Desa dan;
  - d. Desa Zona Merah adalah Desa dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) orang dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Desa.
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta untuk mensosialisasikan dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada para pengelola pusat perbelanjaan/toko modern, pemilik toko, cafe dan pedagang kaki lima (PKL di Alun-alun Kebumen, Alun-alun Karanganyar, Alun-alun Manunggal).
5. Kepala Dinas Kesehatan diminta untuk mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan vaksinasi bagi para pedagang pasar.
6. Camat diminta untuk :
  - a. Mensosialisasikan dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada para Kepala Desa dan Lurah di wilayahnya masing-masing.
  - b. Melakukan pengawasan pelaksanaannya.

- c. Melaporakan hasil pelaksanaan Surat Edaran Bupati Kebumen kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;